
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PENGGUNAAN GAS ELPIJI 3 KG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:

Ali Umar Harahap¹

Aliumarharahap1985@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, people begin to shift from the use of kerosene to 3 kg elpiji (liquid natural gas) gas, and the government provides and distributes 3 kg elpiji to the people. In this case, the government is expected to maintain the quality of the product because it becomes the most important thing for consumers' safety. If consumers' right as stipulated in Law on Consumer Protection is not fulfilled, they have the right to file a complaint about the responsibility of PT. Pertamina for their loss in using 3 kg elpiji gas. The result of the research showed that why consumers' right were not fulfilled was because of their lack of knowledge, education, and intensity and their indifference/apathy in using 3 kg elpiji gas, in handling its danger, and in consumer protection. This fact was supported by their lack of knowledge of how to handle its possible danger. They ignored the security in using 3 kg elpiji gas because they still used devices from conversion program. Article 19 of Law No 8/1999 on Consumer Protection states that business people are responsible for the compensation on damage, disgrace, and financial loss of consumers because of consuming produced or sold goods and services. The settlement of dispute between both parties is through the Court and settlement outside the Court is through BPSK (Consumer Dispute Settlement Board).

Keywords: Consumer Protection, 3 Kg Elpiji Gas, Dispute Settlement

A. PENDAHULUAN

Beralihnya pemakaian minyak tanah ke gas elpiji 3 kg untuk itu pemerintah menyediakan dan mendistribusikan gas elpiji 3 kg kepada masyarakat, dengan dipergunakannya gas elpiji 3 kg untuk itu pemerintah perlu menjaga kualitas akan produk dan barang yang akan di pakai masyarakat karena merupakan bagian terpenting untuk menjaga keselamatan konsumen.²

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta.

² Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram berbunyi: Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Tahun 2007 hingga 2010 merupakan tahun dimana pemerintah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi penggunaan gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG/elpiji) bagi konsumsi rumah tangga dan industri kecil sekaligus membagikan kompor gas beserta tabung gas elpiji yang berisi 3 kg secara gratis kepada masyarakat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 (tiga) Kilogram dan Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.³

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.⁴

Ada 3 sebab mengapa kompor gas bisa meledak, yang *pertama* karena faktor alat yang memang sudah tidak sesuai standar atau alatnya sudah aus, untuk itu penting kiranya memperhatikan umur alat, meskipun alat tersebut standar tapi kalau sudah melewati batas waktu pemakaiannya maka bisa berbahaya juga. Faktor yang *kedua* karena adanya unsur kesalahan dalam penggunaannya, ini bisa diatasi dengan melakukan sosialisasi bagaimana menggunakan kompor dengan benar. Untuk kompor hasil konversi waktu itu sudah sertakan *manual book* penggunaan, serta ada kelompok-kelompok masyarakat yang turun ke lapangan untuk mensosialisasikan pemakaian kompor yang benar. Memang untuk tabung 12 Kg kita tidak sertakan karena dianggap mereka yang menggunakan tabung tersebut sudah terbiasa dan cakap. Faktor yang *ketiga* adalah masalah kriminal dan justru inilah yang memakan korban paling banyak. Modusnya itu isi tabung 3 kg disuntik ke tabung 12 kg, dan itu dilakukan di gudang di mana terdapat banyak tumpukan elpiji. Kita semua mesti prihatin dengan banyaknya

³ <http://www.kompasiana.com/7 July 2010/>, “3 faktor penyebab kompor gas meledak”, diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

⁴ AZ. Nasution, *Perlindungan Konsumen; Tinjauan Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, (Depok; Makalah disampaikan pada seminar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UI, tanggal 29 Februari 2000), hal. 3

korban meninggal di tempat peristiwa kriminal. Ini mesti ada tindakan pro aktif dari kepolisian untuk mencegah kriminal ini. Orang melakukan tindakan kriminal karena dia dapat untung besar mengingat isi tabung 3 kg itu disubsidi sementara yang 12 kg tidak.⁵

Konsumen seharusnya memperoleh haknya sebagaimana yang ditentukan Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi, sehingga merupakan hak konsumen untuk menuntut dipenuhinya hak-hak tersebut atau adanya pertanggungjawaban PT. Pertamina sehubungan dengan kerugian yang dialami konsumen dalam penggunaan gas elpiji 3 kg.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam penggunaan gas elpiji 3 kg PT. Pertamina (Persero) Sumatera Utara?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas elpiji 3 kg sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang diharapkan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab tidak dipenuhinya hak-hak konsumen penggunaan gas elpiji 3 Kg PT. Pertamina (Persero) Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen pengguna gas elpiji 3 Kg sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberi bermanfaat, baik secara teori maupun secara praktik antara lain:

⁵ <http://www.kompasiana.com> "Penyebab Kompor Gas Meledak", diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

-
1. Secara Teoritis, Sebagai bahan informasi, bahwa hasil penelitian akan meningkatkan kemampuan intelektual, kesadaran dan memperjelas bahwa konsumen mempunyai sejumlah hak yang patut mendapat perlindungan dan juga sebagai informasi bagi konsumen tentang sanksi, hukuman dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban produsen/pelaku usaha dan perlindungan terhadap konsumen dalam kaitan dengan penggunaan gas elpiji 3 kg. Memperkaya literatur di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jakarta khususnya di Jurnal Nalar Keadilan Fakultas Hukum Universitas Jakarta.
 2. Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini nantinya akan meningkatkan kepedulian pelaku usaha kepada konsumen dalam hal tanggung jawab dan perlindungannya kepada konsumen terhadap konsumen pemakai gas elpiji 3 Kg yang digunakannya. Pemerintah agar dapat menjadi bahan masukan didalam menyusun/merumuskan peraturan dan sekaligus kebijakan yang menyangkut perlindungan konsumen sehingga akan melahirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi konsumen pengguna gas elpiji 3 Kg.

E. PEMBAHASAN

1. Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Konsumen Dalam Pemakaian Gas Elpiji 3 Kg.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen diatas adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

Penyebab tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam pemakaian gas elpiji 3 kg adalah kurangnya pengawasan yang intensif dilakukan oleh PT. Pertamina terhadap komponen tabung gas elpiji 3 kg, serta sosialisasi bagaimana menggunakan kompor dengan benar. Untuk kompor hasil konversi waktu itu sudah sertakan *manual book* penggunaan, serta ada kelompok-kelompok masyarakat yang

⁷ Munir Fuad dalam Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

turun ke lapangan untuk mensosialisasikan pemakaian kompor yang benar. Memang untuk tabung 12 Kg kita tidak sertakan karena dianggap mereka yang menggunakan tabung tersebut sudah terbiasa dan cakap. Penyebab baerikutnya adalah masalah kriminal dan justru inilah yang memakan korban paling banyak. Modusnya itu isi tabung 3 kg disuntik ke tabung 12 kg, dan itu dilakukan di gudang di mana terdapat banyak tumpukan Elpiji. Kita semua mesti prihatin dengan banyaknya korban meninggal di tempat peristiwa kriminal. Ini mesti ada tindakan pro aktif dari kepolisian untuk mencegah kriminal ini. Orang melakukan tindakan kriminal karena dia dapat untung besar mengingat isi tabung 3 kg itu disubsidi sementara yang 12 kg tidak.⁸

Pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg masih sangat kurang. Fakta ini didukung dengan kurang mengertinya konsumen dalam penggunaan serta penanggulangan bahaya tabung gas elpiji 3 kg. Konsumen mengabaikan sisi keamanan penggunaan tabung gas elpiji 3 kg dengan masih digunakannya perangkat-perangkat keluaran program konversi. PT. Pertamina (Persero) menginformasikan bahwa peralatan pendukung tersebut secara teori telah usang karena telah digunakan selama bertahun-tahun. Kelalaian masyarakat ini seringkali menimbulkan problema dalam masyarakat misalnya di tahun-tahun sebelum 2013 masih banyaknya kasus-kasus ledakan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah.


Bisnis Elpiji dan produk gas lainnya saat ini juga telah mengalami peningkatan cukup pesat. Sejalan dengan itu, perlu adanya peningkatan dan perbaikan terus menerus melalui pengembangan produk, perbaikan sarana dan fasilitas infrastruktur pendukung kehandalan distribusi Elpiji dan produk gas, perluasan jaringan sistem keagenan dan peningkatan kualitas layanan pelanggan.

PT. Pertamina Regional 1 Sumut Unit Domestic Gas tugas dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji 3 kg bagi ibu rumah tangga dan usaha kecil mikro khususnya di Kota Medan dan sekitarnya secara merata dan berkesinambungan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip perusahaan pasca konversi minyak

⁸ <http://www.kompasiana.com> "Penyebab Kompor Gas Meledak", diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

tanah ke gas serta tidak mengabaikan aspek sosial, budaya dan kondisi masyarakat.⁹

Gambar 1



Peta Lokasi Gas Domestik Regional 1 Sumatera Utara.¹⁰

Berdasarkan wawancara 20 orang yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Desember 2020 di Kecamatan Medan Perjuangan¹¹, rendahnya kesadaran hukum masyarakat sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu :

- a. Rendahnya pengetahuan dan pendidikan konsumen dalam penggunaan dan penanggulangan bahaya elpiji 3 kg serta perlindungan konsumen.
- b. Kurangnya intensitas sosialisasi penggunaan, bahaya, prosedur pelayanan dan pengaduan keluhan konsumen gas elpiji 3 kg,
- c. Sikap acuh tak acuhnya konsumen terhadap prosedur penggunaan tabung gas elpiji 3 kg secara baik dan benar,
- d. Lemahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Kurangnya pengetahuan konsumen dalam hal prosedur pengaduan keluhan konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Medan,

⁹ PT. Pertamina Unit Domestic Gas.

¹⁰ Unit Domestic Gas PT. Pertamina

¹¹ Wawancara bersama 20 orang yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Desember 2020 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

-
- f. Konsumen masih belum peduli dan sadar akan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuannya untuk menjadi bahan refleksi agar PT. Pertamina agar terus meningkatkan jaminan perlindungan serta pelayanan yang maksimal terhadap konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Medan serta mutu produk tabung gas elpiji 3 kg. Konsumen banyak yang berpasrah dengan nasibnya apabila terjadi kecelakaan akibat menggunakan tabung gas elpiji 3 kg. Harapan dari konsumen tentang adanya pemerintah yang responsif selalu menjadi andalan konsumen apabila mengalami permasalahan kecelakaan. Seharusnya konsumen aktif untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri karena sebenarnya urusan pemerintah tidak hanya untuk mengurus hak-hak konsumen saja adakalanya pasti ada yang terlewat.

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penggunaan Gas Elpiji 3 Kg Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen terlihat begitu jelas ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberi harapan begitu besar bagi konsumen, hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa.¹²

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan gas elpiji 3 kg merupakan hal yang sangat penting, mengingat kedudukan konsumen yang sangat lemah. Sehingga konsumen terkadang sering merasa dirugikan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah Pasal 49 ayat (1) UUPK jo Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tuga dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mengatur bahwa disetiap kabupaten dan kota harus dibentuk BPSK.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam BPHN Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Binacipta, 1985.

Kehadiran BPSK baru diresmikan pada tahun 2001 yaitu dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada beberapa kabupaten kota termasuk kota Medan.¹³

Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibantu oleh panitera terdiri dari:¹⁴

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil ketua merangkap anggota
- c. Anggota

Susunan majelis BPSK harus ganjil dengan ketentuan minimal 3 orang yang memiliki semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) UUPK yaitu unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.¹⁵ Salah satu anggota majelis tersebut wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum, Ketua Majelis BPSK harus dari unsur pemerintah, walaupun tidak berpendidikan hukum.¹⁶

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dan UUPK menentukan pelaku usaha dalam hal ini PT. Pertamina bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan gas elpiji 3 kg yang dihasilkan dan diperdagangkan sebagaimana disebut dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan jasa yang sejenis dan setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Disamping itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

¹³ Pasal 49 ayat (1) UUPK jo Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tuga dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Pasal 18 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

¹⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sehingga konsumen dapat melakukan gugatan tidak hanya melalui pengadilan tetapi juga dapat dilakukan gugatan di luar pengadilan melalui lembaga BPSK.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020 yang diperoleh dari narasumber di PT Pertamina Regional I Sumut yang bernama Netty Herawati Sitepu Jabatan Asisten Buatan Mentenan dan Widhi Tri Hidayat Jabatan Asisten LPG PT. Pertamina Regional I Sumut fakta yang terjadi di lapangan, dapat dikatakan PT. Pertamina (persero) telah cukup melakukan berbagai macam upaya guna mewujudkan pelaksanaan perlindungan konsumen yang baik dan kondusif.¹⁹ Beberapa upaya itu antara lain: telah dilakukannya sosialisasi penggunaan dan bahaya elpiji 3 kg di masing-masing kelurahan di Kota Medan, memberikan ganti kerugian yang pantas terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg sebagai bentuk pertanggungjawaban PT. Pertamina (persero). PT. Pertamina (persero) memberikan ganti kerugian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi ukuran korban kecelakaan layak tidaknya korban mendapat ganti kerugian dari PT. Pertamina (persero), antara lain :

- a. Bahwa ledakan gas elpiji 3 kg tersebut berasal dari kecelakaan murni. Bukan faktor kelalaian dari korban yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
- b. Bahwa ledakan tabung gas elpiji 3 kg tersebut bukan berasal dari perangkat atau aksesoris gas yang merupakan dari perangkat konversi yang sudah diganti.

Kriteria dalam memberikan ganti kerugian, PT. Pertamina (persero) tidak memberikan batasan-batasan untuk mengganti kerugian korban kecelakaan akibat elpiji 3 kg, PT. Pertamina (persero) tetap akan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh konsumen yang menjadi korban.

Keterangan lainnya semua usaha yang telah dilakukan PT. Pertamina (Persero) tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan kesadaran masyarakat untuk meminimalisir adanya kecelakaan dan kerugian akibat tabung gas elpiji 3 kg. Segala upaya pemberdayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Pertamina tidak

¹⁸ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung : 2000.

¹⁹ Wawancara tanggal 11 Desember 2020 yang diperoleh dari narasumber di PT Pertamina Regional I Sumut yang bernama Netty Herawati Sitepu Jabatan Asisten Buatan Mentenan dan Widhi Tri Hidayat Jabatan Asisten LPG PT. Pertamina Regional I Sumut.

berhenti begitu saja. Upaya itu antara lain: memasang iklan di televisi tentang ajakan penggunaan elpiji 3 kg sebagai bahan bakar alternatif yang aman dan paling terjangkau serta tips menggunakan elpiji 3 kg secara aman, selain itu adanya poster-poster dan pamflet yang terdapat pada SPBE, Agen elpiji 3 kg, dan pangkalan elpiji 3 kg.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus LPKSM Sumut tanggal 15 Desember 2020 di Kantor LPKSM Sumut,²⁰ konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Medan tidak mengetahui prosedur perlindungan serta pelayanan konsumen yang dilakukan oleh PT. Pertamina Regional I Sumut. Konsumen selalu pasrah saja dan tidak pernah berinisiatif untuk mencari tahu bentuk perlindungan serta pelayanan konsumen yang dilakukan oleh PT. Pertamina. Selain itu LPKSM Sumut sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen menjadi tidak ada artinya karena sikap konsumen yang acuh tak acuh terhadap kerugian atau permasalahan kecil yang ditemui ketika menggunakan tabung gas elpiji 3 kg.

Sengketa sesama pelaku usaha adalah bukan sengketa konsumen karena itu ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak ada digunakan untuk menyelesaikannya. Menurut UUPK, penyelesaian sengketa konsumen memiliki ke khasan karena sejak awal para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan dapat menyelesaikan sengketa tersebut mengikuti beberapa lingkup pengadilan, misalnya peradilan umum dan konsumen dapat menyelesaikannya perselisian itu di luar pengadilan.

Pertegas dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK Tentang Penyelesaian Sengketa, yang mengatakan ²¹ “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK

²⁰ Wawancara dengan Saudara H. Harahap Pengurus LPKSM Sumut tanggal 15 Desember 2020 di Kantor LPKSM Sumut Jl. Rakyat Pasar I No. 25 Medan.

²¹ Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dihubungkan dengan penjelasannya, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:²²

- a. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara-cara damai tanpa mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian (*dading*).
- b. Penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum pada peradilan umum tersebut.
- c. Penyelesaian di luar pengadilan, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor hak-hak konsumen pemakai gas elpiji 3 kg tidak terpenuhi karena mulai dari tabung gas, pipa gas dan kompor gas tersebut yang tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia sehingga banyak tabung gas elpiji 3 kg yang tidak layak pakai beredar dimasyarakat. Kurang paham dan mengertinya konsumen dalam pemakaian dan penggunaan gas elpiji 3 kg dan banyaknya modus isi tabung 3 kg disuntik ke tabung 12 kg itu dilakukan di gudang dimana banyak tembat tumpukan elpiji.
- b. Perlindungan hukum terhadap konsumen sangatlah penting, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen terlihat begitu jelas ketika disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan pertanggung jawaban kepada pelaku usaha ketika melakukan pelanggaran terhadap konsumen pengguna gas elpiji 3 Kg. disamping itu konsumen yang dirugikan dapat melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

²² Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Cetakan Pertama, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm.224.

2. Saran

- a. Bagi pemerintah dalam memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hendaknya mempertegas prinsip cepat sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang dan jasa yang dihasilkan.
- b. Seluruh lapisan masyarakat diperlukan sosialisasi melalui penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen sebagai bagian dari hak-hak keperdataan khususnya mengenai barang atau produk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Badruzaman, Darus, Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) Dalam BPHN Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Binacipta, 1985
- Fuad, Munir dalam Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Nasution, AZ, “*Perlindungan Konsumen; Tinjauan Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*”, Depok; Makalah disampaikan pada seminar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UI, tanggal 29 Februari 2000
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung : 2000
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Paulinus Josua, Medan : 1999
- Usman, Rachmadi, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta : 2000
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Program Pengaliham minyak Tanah ke LPG Dalam Rangka Pengurangan Subsidi BBM, Tahun 2009.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram berbunyi: Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tuga dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Website

Penyebab Kompor Gas Meledak, <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021.